



BUPATI KUDUS

---

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 420/61.1/2012

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN  
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran penyaluran Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 terhadap calon penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa berdasarkan verifikasi oleh Tim Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Maret 2012, perlu menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 116);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Bupati Kudus Nomor 420/31/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
  - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Januari 2012 Nomor : 900/00213 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
  - c. Berita Acara Rekomendasi Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Maret 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Bantuan Pendidikan dan Bantuan Sarana Prasarana.
- KETIGA : Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar Rp.18.823.485.000,- (delapan belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp.562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Program Pendidikan Dasar sebesar Rp.8.950.060.000,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah);
  - c. Program Pendidikan Menengah sebesar Rp.5.523.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
  - d. Program Pendidikan Non Formal sebesar Rp.727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.2.475.600.000,- (dua milyar empat ratus tujuh

puluh lima juta enam ratus rupiah);

- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp.434.825.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Program Pendidikan Berkelanjutan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- h. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- KEEMPAT : Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- KELIMA : Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menggunakan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib administrasi, tepat mutu, tepat sasaran dan akuntabel.
- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 April 2012  
BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja di Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.